



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 663.1/25 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air;
 - b. bahwa pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air melalui pembentukan Dewan Sumber Daya Air;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 52);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029 No.027/DSDA-JTG/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah meliputi :
- a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional;
 - b. koordinasi dan memberikan masukan dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai dan perubahan penetapan wilayah sungai;
 - c. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat Provinsi Jawa Tengah;

- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional;
- e. koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Provinsi berdasarkan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah;
- g. menetapkan Pedoman Indeks Ketahanan Air Provinsi;
- h. membahas dan menyetujui hasil perhitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi; dan
- i. mensosialisasikan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi.

- KETIGA : Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan 8 September 2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
12. Para Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 663.1/25 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUDUKAN DALAM ANGGOTA
I. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUDUKAN DALAM ANGGOTA
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Stasiun Klimatologi Klas I Jawa Tengah.	Anggota

II. UNSUR NON PEMERINTAH		
1.	Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Kabupaten Kendal	Anggota
2.	Perhimpunan untuk Study dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), Kabupaten Klaten.	Anggota
3.	Asosiasi Komunitas Kawula Penjaga Bogowonto (ATAS JAGO), Kabupaten Purworejo.	Anggota
4.	Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari, Kabupaten Tegal.	Anggota
5.	Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muria, Kabupaten Kudus.	Anggota
6.	Komunitas Peduli Sungai "RACIKA PALM", Kabupaten Batang.	Anggota
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Sumber Daya Air, Kota Semarang.	Anggota
8.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "Tirto Pawiro", Kabupaten Kendal.	Anggota
9.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Dian Nusantara", Kabupaten Karanganyar.	Anggota
10.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "Tirta Manunggal Karsa" DI Colo Timur, Kabupaten Karanganyar.	Anggota
11.	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) "Tirta Mulya Jaya" DI Kedung Putri, Kabupaten Purworejo.	Anggota
12.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "Tirta Cahyana" DI Banjarcahyana, Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUDUKAN DALAM ANGGOTA
13.	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) "Tirta Wijaya" Daerah Irigasi Klambu, Kabupaten Demak.	Anggota
14.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kabupaten Brebes.	Anggota
15.	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) "PADUNG JAYA", Kabupaten Cilacap.	Anggota
16.	Masyarakat Peduli Kali Baki (MASDULKABI), Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
17.	Komunitas Peduli Sungai (KPS) Ujung Hilir Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.	Anggota
18.	Yayasan Kuncup Mekar (YKM), Kabupaten Magelang.	Anggota
19.	Lembaga Swadaya Masyarakat KALPATARU, Kabupaten Purworejo.	Anggota
20.	Organisasi Pelestari Sungai (OPSI), Kabupaten Semarang.	Anggota
21.	Komunitas Peduli Kali Loji, Kota Pekalongan.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003